

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan peneliti tentang Hak Ulayat Tanah pada Masyarakat Tanah pada Masyarakat Melayu Deli Desa Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak Ulayat Tanah pada masyarakat adat Melayu Deli Desa Klambir V Kebon dalam bahasan ini adalah hak penguasaan masyarakat Melayu terhadap tanah yang menjadi warisan tradisional para leluhur mereka dan merupakan kepunyaan bersama para warganya. Hak Ulayat yang dimaksud adalah hak untuk menempati dan mengambil manfaat dari tanah untuk kepentingan warga serta generasinya.
2. Hak masyarakat dalam pengusahaan tanah ulayat dilihat dari Undang-Undang diakui adanya Hak Ulayat sebagai bagian dari masyarakat adat Indonesia yang sudah ada dari dahulunya. Masyarakat berhak menggunakan tanah dan mengambil manfaat selama tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dan hak atas pengusahaan tanah ulayat ini juga diatur dalam Hukum Adat, dimana hanya anggota masyarakat adat hukum adat yang dapat menggarap tanah ulayat tersebut. Demikian juga pada masyarakat di Desa Klambir Lima Kebon yang berhak atas tanah Ulayat nenek moyangnya.

3. Pelaksanaan Hak Ulayat Tanah masyarakat Melayu tidak lepas dari sejarah perjuangan tanah ulayat dan lahirnya BPRPI. Pada pelaksanaannya yang sebenarnya hak ulayat memiliki sanski tersendiri bagi masyarakat yang melakukan jual beli tanah ulayat, namun kenyataannya sanski kurang tegas. Pelaksanaan hak ulayat juga banyak mengakibatkan konflik antara masyarakat Melayu asli dengan masyarakat pendatang serta masyarakat Melayu dengan PPN ataupun PTPN. Hingga kini masyarakat masih terus berjuang mendapatkan pengakuan dari pemerintah adanya Tanah Ulayat ini.
4. Persepsi Masyarakat setempat sangat menyambut baik adanya tanah ulayat sebagai tanah warisan mereka. Mengingat semakin menipisnya lahan penduduk dan banyaknya masyarakat yang membutuhkan lahan untuk tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan. Namun mereka juga sangat menyayangkan terjadinya konflik yang diakibatkan tidak adanya pengakuan dari pemerintah tentang tanah dan hak ulayat di Desa Klambir V Kebon ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis ambil, melalui hasil penelitian penulis melihat bahwa pada dasarnya memang benar bahwa masyarakat desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak ini dahulunya memiliki hak ulayat atas tanah mereka. Sejarah juga menjelaskan bahwa banyak masyarakat Melayu kehilangan hak atas tanah mereka sendiri. Hak Ulayat juga harus dilihat dari sudut pandang budaya di Indonesia yang menjadi bagian dari Hukum Adat yang pernah

ada di Indonesia dan menjadi cikal bakal Hukum Nasional saat ini. Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan beberapa saran, diantaranya kepada:

### 1. Pihak Pemerintah

Pemerintah agar lebih bijak lagi dalam menghadapi masalah-masalah tanah yang ada di Indonesia, masalah agraria menjadi salah satu topik hangat yang terjadi akhir-akhir ini. Pemerintah diharapkan mampu mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya dan tidak merugikan salah satu pihak. Agar konflik Tanah Ulayat yang pernah menjatuhkan korban tidak terulang lagi. Ada baiknya Pemerintah mencari solusi dengan sifat kekeluargaan dan tidak melupakan sejarah dan kebudayaan Indonesia.

### 2. Masyarakat

Masyarakat agar lebih bijak lagi menghadapi isu-isu yang dapat menyebabkan konflik dan tetap bekerjasama dalam mendapatkan pengakuan Hak Ulayat dari pemerintah.

### 3. Pihak Pemangku Adat dan lembaga BPRPI

Sebagai lembaga yang menaungi masyarakat dalam mendapatkan hak tradisional dan bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah harus ikut bekerjasama dengan pemerintah dalam mendapatkan jalan keluar yang adil dan turut serta mengurangi pelanggaran hak tanah sesuai dengan Hukum Adat dan Hukum Nasional. BPRPI juga harus mampu mengkondusifkan masyarakat dengan isu-isu yang berujung pada konflik.